



**Nomor: 4/Pdt.G/2013/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke di bawah Register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 3 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/48/III/2008, Seri : BX, Nomor 4973503, tertanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama 1 tahun , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di



Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga dan pada tanggal 31 Agustus 2012 Tergugat berangkat ke Jayapura guna melaksanakan tugas sementara Penggugat tetap di Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun 3 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian di Kantor Pengadilan Agama Merauke yang telah tercatat di register dengan nomor perkara : 85/Pdt.G/2012/PA.Mrk tertanggal 26 April 2012 akan tetapi di Cabut dikarenakan antara Penggugat dan tergugat telah membuat surat perjanjian;
5. Bahwa sejak tanggal 17 April 2012 Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian didepan BP.4 Merauke, ternyata Tergugat tidak menepati isi surat perjanjian tersebut sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 November 2012 ketika Penggugat berada di Jayapura Penggugat ingin menata ruangan rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa sedih dan Penggugat merasa kalau Tergugat sudah tidak menganggap penggugat sebagai istri Tergugat, sehingga dan pada tanggal 01 Desember 2012 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Merauke, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada persidangan kedua tertanggal 21 Februari 2013 dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian diluar persidangan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Merauke dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk Hakim mediator atas nama RUSTAM, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 21 Februari 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun keberatan untuk bercerai, mengingat anak Penggugat



dengan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tunya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan duplik karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: 251/48/III/2008, Seri BX Nomor: 4973503, tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocok dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) paraf dan tanggal;

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2008, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang perempuan berumur 3 (tiga) tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan masih



banyak wanita lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit padahal atasan Tergugat telah mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi istrinya yang sedang sakit;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat HP karena Tergugat telah pindah tugas di Jayapura;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2008, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bertempat tinggal di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 (tiga) tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan masih banyak wanita lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit padahal atasan Tergugat telah mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi istrinya yang sedang sakit;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat HP karena Tergugat telah pindah tugas di Jayapura;



⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada sidang kedua tertanggal 21 Februari 2013 dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian diluar persidangan melalui prosedur mediasi dan para pihak telah menunjuk Hakim mediator atas nama RUSTAM, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), Hakim mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 21 Februari 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 November 2012 ketika Penggugat berada di Jayapura Penggugat ingin menata ruangan rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima dan marah kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa sedih dan Penggugat merasa kalau Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai istri Tergugat, sehingga dan pada tanggal 1 Desember 2012 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Merauke, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan dupliknya karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P) merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2008, di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, serta masih banyak wanita lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit padahal atasan Tergugat telah mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi istrinya yang sedang sakit;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat HP karena Tergugat telah pindah tugas di Jayapura;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, serta masih banyak wanita lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memperhatikan Penggugat pada saat Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit padahal atasan Tergugat telah mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi istrinya yang sedang sakit;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi lewat HP karena Tergugat telah pindah tugas di Jayapura;



Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما  
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح  
بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

ttd

ttd



ADAM MALIK B, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	310.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)



Merauke Tanggal 14 Maret 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

**Catatan:**

1. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sejak tanggal 14 Maret 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Maret 2013;